



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 100.3.3.2/203/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGANTI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah ditunjuk dan ditetapkan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/163/2025, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/569/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/981/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo ;
- b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan tingkat kebutuhan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan menetapkan Keputusan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan:

1. Nama : Drs. R.Achmad Kurniawan Kadir,  
MPA

NIP : 196705121992031001

Jabatan : Inspektur Kabupaten Purworejo  
sebagai Pengguna Anggaran pada Inspektorat  
Daerah Kabupaten Purworejo, Program  
Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan  
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub  
Kegiatan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah,  
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu  
Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan,  
Pengawasan Desa, Kerja Sama Pengawasan  
Internal, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan  
dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan  
Penanganan Penyelesaian Kerugian  
Negara/Daerah, Pengawasan dengan Tujuan  
Tertentu; Program Perumusan Kebijakan,  
Pendampingan Dan Asistensi, Kegiatan  
Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan  
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah  
Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan  
Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi,  
Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi  
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,  
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan  
Integritas

2. Nama : Eny Mungawanah, SS

NIP : 197311201998032006

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah  
Kabupaten Purworejo

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada  
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo,  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan,  
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  
Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan  
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar  
Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi  
Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan  
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,  
Pelaksanaan Penatausahaan dan  
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi  
dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD,

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

3. Nama : Eko Dwi Susanto  
NIP : 198012032010011000  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
Inspektorat Daerah Kabupaten  
Purworejo  
sebagai Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat  
Daerah Kabupaten Purworejo

4. Nama : Intan Wulandari, A.Md  
NIP : 198204092010012018  
Jabatan : Pengelola Data dan Informasi  
Inspektorat Daerah Kabupaten  
Purworejo

sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada  
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo,  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan,  
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  
Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan  
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar  
Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi  
Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan  
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,  
Pelaksanaan Penatausahaan dan  
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi  
dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD,  
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada  
Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan  
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  
SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada  
SKPD, Kegiatan Administrasi Kepegawaian  
Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Monitoring,  
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan  
Tugas dan Fungsi, Sosialisasi Peraturan  
Perundang-Undangan, Bimbingan Teknis  
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,  
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi  
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,  
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,  
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan  
Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang  
Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan  
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,  
Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan  
Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  
Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/163/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/569/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/981/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

